



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2017 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 06 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/55/VI/2010 tanggal 12 Juli 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Hal.1 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Ibu Termohon, yang masing-masing bernama :
 - ANAK, umur 5 tahun
 - ANAK, umur 4 tahun
 - ANAK, umur 1 tahun
 - ANAK, umur 5 bulan
4. Bahwa pada bulan April 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon menguasai dan mengambil semua penghasilan (gaji) Pemohon dari kantor tempat Pemohon bekerja, bahkan Termohon datang menemui pimpinan Pemohon di tempat kerja Pemohon dan meminta gaji Pemohon;
 - Termohon merasa tidak cukup atas pemberian nafkah ekonomi dari Pemohon walaupun Termohon telah mengambil semua penghasilan (gaji) Pemohon dari kantor tempat Pemohon bekerja;
 - Termohon sering-marah atau emosi dan bahkan Termohon sendiri yang meminta untuk diceraikan;
 - Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap Termohon sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya

Hal.2 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal.3 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 510/55/VI/2010 tanggal 12 Juli 2010, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AU, tempat tinggal di Komplek TNI AU Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 Juli 2010 di Kota Makassar.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih enam tahun di Jln.Jolloro Kota Makassar, bahkan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon sering marah-marah,emosi, cemburu, tidak mengsyukuri gaji Pemohon dan mengambil semua gaji Pemohon dikantor .;



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Jln.Salodong Kota Makassar sedang Termohon tinggal di Jln.Jolloro Kota Makassar, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.;
 - Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.;
2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di kalurahan Bira Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli 2010 di Kota Makassar.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun, bahkan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sering marah-marah,emosi, cemburu dan bahkan Termohon langsung mengambil gaji Pemohon dikantor.;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon juga pernah menyampaikan kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran itu.;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di Jln.Salodong Kota Makassar, sedang Termohon

Hal.5 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



tinggal di Jln.Jolloro Kota Makassar, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, sejak bulan Desember 2016 sampai sekarang.;

- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materii, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal.6 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2010
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
- Bahwa pemohon dan termohon mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, sering marah-marah, emosi, cemburu dan bahkan Termohon langsung mengambil gaji Pemohon dikantor.;

Hal.7 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa Majelis, Mediator hakim dan keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraiakan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak Desember 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Hal.8 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik banyak masalah.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 13 dan 20 Januari 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal

Hal.9 dari 11 Put. no.0060/Pdt.G/2017/PA Mks



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dijatuhkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. dan Drs. H. Maddatuang M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Yasin Irfan,M.H.

Drs.H.Maddatuang MH.

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Administrasi : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan : Rp. 310.000,00
 4. Redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 401.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)